



PUTUSAN

Nomor : 50 / G / 2016 / PTUN.Mks.

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Raya Pendidikan No. 1 Makassar, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **Rahman B**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Jalan Garuda No.4 Wawondula, Kecamatan Towoti, Kabupaten

Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;-----

2. **Darisa**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Sossok, Kelurahan Mataram, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten

Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

Muhammad Arifin, S.H.;-----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum

dan Advokat dari Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara yang

berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.123 Enrekang,

Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Mei 2016, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

M E L A W A N

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang**, berkedudukan di Jalan

Sultan Hasanuddin No.2, Kelurahan Juppandang, Kecamatan

Enrekang, Kabupaten Enrekang;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 134/100-73.16/VII/2016, tanggal 29

Juni 2016 yang terdiri dari :-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 1 dari 75 Halaman



1. Nama : Syamsul Bahri, S.IP.-----
NIP. : 19591231 198303 1 031.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.-----
2. Nama : Maryani, S.IP.-----
NIP. : 19730624 199703 2 001.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik;-----

3. **Drs. Fajar Tiga**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di
Kampung Belalang, Kelurahan Mataram, Kecamatan Anggereja,
Kabupaten Enrekang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing
bernama :-----

1. **Ridwan J. Silamma, SH.**-----
2. **Muh. Ompo Massa, SH.**-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum dari Kantoe Hukum Ridwan J. Silamma &
Partners, berkantor di Jalan Toddopuli V No.39 Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2016;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Juni 2016,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
dibawah Register Nomor : 50/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni 2016, yang
diperbaiki pada tanggal 25 Juli 2016 ;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 2 dari 75 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Juni 2016, Nomor : 50/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Juni 2016, Nomor : 50/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 50/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 15 Juni 2016, Nomor : 50/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 25 Juli 2016 Nomor : 50/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 50/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 3 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, yang diperbaiki pada tanggal 25 Juli 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No: 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M2 atas nama Drs. FAJAR TIGA ; -----

Yang disebut sebagai : OBJEK SENGKETA;-----

a. Tentang Obyek Sengketa yang telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni:
“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan sifat, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “;-----

2. Bahwa OBJEK SENGKETA adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat :-----

- Konkret : OBJEK SENGKETA bersifat tidak abstrak, melainkan berwujud berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No : 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M2 atas nama Drs. FAJAR TIGA ;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 4 dari 75 Halaman



- Individual : OBJEK SENGKETA adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara nyata dan tegas menyebutkan nama orang perorangan (individual) sebagai mana yang tertera dalam Sertipikat obyek sengketa Atas nama Drs. Fajar Tiga ;-----
- Final : Bahwa OBJEK SENGKETA telah bersifat final atau defenitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical ;-----
- Menimbulkan akibat hukum : Bahwa OBJEK SENGKETA telah menimbulkan akibat hukum yakni bagi subjek hukum orang perorangan yang namanya disebutkan dalam : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M2 atas nama Drs. FAJAR TIGA ;-----

Dengan demikian sertipikat hak milik Nomor: 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No: 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M2 atas nama Drs. FAJAR TIGA, telah memenuhi syarat sebagai OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* ;-----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :-----
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 28 Desember 2006. Namun diketahui oleh Para Penggugat sejak Tanggal 20 April 2016, Penggugat I dan Penggugat II merasa kepentingan hak

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 5 dari 75 Halaman



atas tanah dirugikan atas terbitnya sertifikat Obyektum Litis diatas tanah milik orang tua Para Penggugat yang diketahui secara bersamaan pada persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Enrekang Tanggal 20 April 2016. Dengan demikian batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Jatuh pada tanggal 28 Juli 2016 ;-----

3. Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT mengajukan gugatan ini pada tanggal 6 Juni 2016 maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III. KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni: -----
“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi “ ;-----
2. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama BACO ANGKA, kemudian BACO ANGKA memperoleh dari orang tuanya yang bernama NENEK ANGKA. Bahwa tanah kebun terletak di Kampung Lebok (Lompok Uluwae), Kelurahan

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 6 dari 75 Halaman



Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan alas hak dan bukti Nomor : Kohir/F:91 No. Urut : 272 No. Blok : 43 dan Nomor Ketetapan Pajak di DHKP No : 1274-011-0056-0 atas nama BACO ANGKA dan No. SPPT tahun 1994 (NOP) : 000-0924-/94-01, dan No. SPPT Tahun 2016 No : 73-16-040-003-011-0056-0 atas nama BACO ANGKA di Kampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang batas-batasnya adalah: -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nenek Bolong yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Drs. Fajar Tiga;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baco Angka yang dikerjakan oleh Mangin;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Laso Solong yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga;-----

Luasnya kurang lebih (\pm) 1 5 Are;-----

3. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama LASO SOLONG, kemudian LASO SOLONG memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama NENEK GURIA, tanah kebun terletak di Kampung Lebok (Lompok Uluwae) Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan No Kohir/F:91: No. Blok : 43 dan Nomor Ketetapan Pajak di DHKP No. 1245-011-0020-0 atas nama LASO SOLONG dan SPPT Tahun 2015 No: 73-16-040-003-011-0020-0 atas nama LASO SOLONG, Kampung Lebok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang atas nama LASO SOLONG;-----

Yang batas-batas adalah sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nenek Bolong yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 7 dari 75 Halaman



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Baco Angka yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Reda dan tanah Mangin;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ambe Untung;-----
- Luasnya kurang lebih (\pm) 10 Are;-----

IV. ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa pada mulanya tanah kebun Obyektum Litis dikerjakan dan dikuasai oleh BACO ANGKA sejak zaman Kemerdekaan RI yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama NENEK ANGKA dan bersamaan pula tanah kebun LASO SOLONG dikerjakan yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama NENEK GURIA yang juga mengerjakan tanah kebunnya secara bersama-sama, yang mana antara LASO SOLONG masih bersaudara sepupu dengan BACO ANGKA mereka bersama-sama menguasai dan mengerjakan tanah kebunnya yang berbatasan langsung tersebut dengan menanam tanaman bambu, kelapa, sukun, jagung, Jewaut dan mereka mendirikan rumah serta bertempat tinggal diatas tanah Obyektum Litis tersebut ;-----
2. Bahwa Penggugat I pada waktu itu ikut membantu orang tuanya yang bernama BACO ANGKA bersama saudaranya yang lain mengerjakan tanah secara terus menerus dan setelah Penggugat I meninggalkan kampung setelah tamat sekolah, maka tanah dikerjakan oleh saudara-saudara Penggugat bersama orang tuanya kemudian setelah BACO ANGKA meninggal pada tahun 1993, maka selanjutnya tanah dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya, sedangkan di tanah kebun LASO SOLONG dikerjakan oleh Penggugat II bersama saudara-saudaranya ikut juga membantu orang tuanya dengan mengerjakan dan menguasai obyek sengketa secara terus-menerus sampai LASO SOLONG

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 8 dari 75 Halaman



meninggal dunia Pada tahun 1992 dan selanjutnya Obyektum Litis dilanjutkan dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya termasuk Penggugat II adapun tanah yang berada pada batas sebelah Selatan dari tanah sengketa di kuasai dan dimiliki oleh anaknya yang bernama REDA dan telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama REDA; -----

3. Bahwa pada Tahun 2006 Pemerintah Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang mendapat Program Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang untuk mendapatkan sertifikat dengan nama PRONA pada waktu itu yang mengajukan permohonan adalah REDA dan Drs. FAJAR TIGA;-----

4. Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran terhadap tanah Drs. FAJAR TIGA dan tanah REDA oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang atas Kedua Permohonan tersebut pada tanggal 23 Desember 2006 terdapat kesalahan dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat sebab Tanah milik LASO SOLONG dan tanah milik BACO ANGKA dihisap/dimasukkan kedalam pengukuran tanahnya Drs. FAJAR TIGA yang keseluruhannya luasnya kurang lebih (\pm) 25 Are. terletak dikampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;-----

Dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nenek Bolong yang sekarang dikuasi Drs. FAJAR TIGA;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Drs. FAJAR TIGA;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah MANGIN dan Tanah REDA;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah AMBE UNTUNG;-----

-Hal mana Obyektum Litis telah memiliki bukti penguasaan Tanah dengan SPPT tahun 1994 No : 00-0924-/94/01. atas nama BACO ANGKA, SPPT tahun 2016 No : 73-16-040-003-0011-0056-0, dan

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 9 dari 75 Halaman



SPPT tahun 2000 No. 73-16-040-003-000-1949-7, SPPT tahun 2015

No : 73-16-040-03-011-0020-0 atas nama LASO SOLONG;-----

5. Bahwa kesalahan pengukuran dan penentuan batas-batas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Obyektum Litis kedalam pengukuran permohonan Drs. FAJAR TIGA telah diajukan keberatan langsung dengan secara lisan pada lokasi pengukuran oleh anak-anak dari BACO ANGKA dan anak-anak dari LASO SOLONG kepada petugas yang melakukan pengukuran, akan tetapi tetap saja Tergugat melakukan kesalahan pengukuran dan penentuan batas-batas terhadap Obyektum Litis dan tetap Tergugat menerbitkan Sertifikat Obyektum Litis atas nama Drs. FAJAR TIGA, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan II dan kerugian bagi saudara-saudaranya. Dengan demikian penerbitan Sertipikat, atas nama Drs. FAJAR TIGA No. Sertipikat 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No : 178/2006 Tanggal 23 Desember 2006 adalah tidak prosedural dan menyalahi ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria serta bertentangan ketentuan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 19 ayat (1) dan (5), Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

Pasal 18.

- 1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 10 dari 75 Halaman



bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh Para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

- 2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukkan instansi yang berwenang ;-----
- 3) Dalam penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau kepala kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;-----
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;-----

Pasal 19.

- 1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan maka pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan ;-----
 - 2) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas-batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;---
6. Kemudian bertentangan pula dengan ketentuan pasal 26 sebagaimana maksud dan tujuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 11 dari 75 Halaman



Sehingga pejabat negara yang berwenang menerbitkan sertipikat harus melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis atas objek sengketa tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat atau umum, akan tetapi dalam penerbitan sertipikat hak milik tersebut tidak dilakukan pengumuman oleh pejabat yang berwenang sebagaimana fakta yang dilakukan oleh tergugat dengan melakukan pengukuran tanah atas permohonan Drs. FAJAR TIGA dan atas permohonan REDA Pada tanggal 23 Desember 2006 dan hanya berselang (5) lima hari yakni pada tanggal 28 Desember 2006 tergugat langsung menerbitkan sertipikat hak milik No : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, surat ukur No : 178/2006 tanggal 23 Desember 2006, luas :14.998 M2 atas nama Drs FAJAR TIGA tanpa melakukan pengumuman, sehingga hal demikian tindakan tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No :24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: -----

- 1) Daftar isian sebagaimana di maksud dalam pasal 25 ayat (2) peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana di maksud dalam pasal 20 ayat (1) di umumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;-----
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor panitia Ajudikasi dan kantor kepala Kelurahan/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu ;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 12 dari 75 Halaman



- 3) Selain pengumuman sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;-----

Kemudian telah bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam PMNA/KA.BPN No.: 3 tahun 1997 Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, c yang berbunyi: -----

- a. Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm dimasukan kedalam tanah sepanjang 80 cm sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan cet merah; -----
- b. Pipa Paralon yang diisi dengan beton (jasir campur kerikil dan semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm dimasukan kedalam tanah sepanjang 80 cm sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan cat merah ;-----
- c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm dimasukan kedalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm dipermukaan tanah di cat merah dengan ketentuan bahwa untuk didaerah rawa panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm yang 1 m dimasukan kedalam tanah, sedang yang muncul dipermukaan tanah dicat merah ;-----

Pada kira-kira 0,2 dari ujung bawah terlebih dahulu di pasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05, 0,05, 0,70 M yang merupakan salib ;-----

Sehingga penerbitan Sertipikat Obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 13 dari 75 Halaman



kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk itu sangatlah beralasan apabila
Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan
atau menyatakan tidak sah tindakan Tergugat yang menerbitkan
Sertipikat obyek sengketa *a quo*;-----

7. Bahwa dengan telah terbitnya surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat
Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28
Desember 2006, Surat Ukur No : 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006,
luas 14.998 M2 atas nama Drs. FAJAR TIGA;-----
Jelas-jelas merugikan kepentingan Para Penggugat oleh karena
Penggugat kini tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanahnya
untuk mendapatkan bukti kepemilikan, sehingga berdasarkan Pasal 53
ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sangatlah beralasan
apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk
membatalkan atau menyatakan tidak sah tindakan Tergugat dalam hal
penerbitan sertipikat obyek sengketa *aquo* sebab bertentangan dengan
asas Akuntabilitas, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas
kecermatan, asas kehati-hatian dan asas tertib penyelenggaraan negara;-

8. Bahwa Penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* yang dilakukan oleh
Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) di atas tanah
yang selama ini dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat bersama
saudara-saudaranya hingga saat ini, adalah merupakan tindakan Tergugat
yang telah bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang
berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah pada Pasal 18 ayat (1, (2, (3, 4) dan pasal 19 ayat (1,
(3) yang menyebutkan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu
diadakan ;-----

Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 14 dari 75 Halaman



Penetapan batas-batasnya;-----

Hal itu dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) ketika akan menerbitkan sertifikat aquo tidak mengadakan penelitian dengan seksama terhadap riwayat tanah dimaksud dan batas-batas yang sebenarnya antara tanah kebun milik LASO SOLONG dengan tanah kebun milik BACO ANGKA dengan tanah kebun milik Drs. FAJAR TIGA. Andaikan pada saat itu Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) telah melakukan Penyelidikan riwayat tanah dan batas-batasnya dengan benar berdasarkan fakta atas bukti IPEDA, Peta Blok, DHKP, SPPT yang dimiliki oleh BACO ANGKA, LASO SOLONG dan neneknya Drs. FAJAR TIGA yang bernama RABA NE TERA maka tentunya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa aquo karena tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh dari Almarhum BACO ANGKA dan Almarhum LASO SOLONG, yang ditandai dengan penguasaan dan penggarapan secara penuh dan tidak terputus oleh karena Para Penggugat tetap menguasai dan mengerjakannya bersama saudara-saudaranya;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan dan asas kehati-hatian oleh karena seharusnya Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) bertindak cermat dan berhati-hati dalam menyelediki apakah permohonan sertifikat yang diajukan terhadapnya dilakukan oleh orang yang benar-benar berhak untuk mengajukannya dan telah jelas mengenai batas-batasnya; -----

10. Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut diatas maka alasan Para Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 15 dari 75 Halaman



a dan b Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat objek maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maka sertipikat Objek Sengketa tersebut haruslah dibatalkan dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No: 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M2 atas nama Drs. FAJAR TIGA. Oleh karena telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mulia agar kiranya dapat memutus dengan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Des 2006, Surat Ukur No : 178/2006 Tanggal 23 Desember 2006, lua 14.998 M2 tas nama Drs. FAJAR TIGA ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No: 178/2006 Tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M2 atas nama Drs. FAJAR TIGA ;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 16 dari 75 Halaman



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat sebelumnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang relevan dengan kedudukan tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah terkena ketentuan Lembaga Rechts Verwerking sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menentukan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan secara sah kepada orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak ada keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak tepisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa sebelumnya Tergugat tetap menolak, semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang relevan dengan kedudukan Tergugat kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 17 dari 75 Halaman



3. Bahwa dalam Gugatannya pada Halaman 7 (Tujuh) yang menyatakan bahwa didalam penerbitan sertipikat Kantor BPN Kabupaten Enrekang atas nama Drs. Fajar Tiga Nomor Sertipikat 00539 Tahun 2006 adalah tidak prosedural dan menyalahi ketentuan undang-undang dan menyalahi ketentuan undang-undang pokok Agraria adalah hal yang mengada-ada karena dalam hal ini, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah obyek An. Drs. Fajar Tiga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.00539/Kelurahan Mataran, atas nama Drs. Fajar Tiga diawali dengan pengajuan permohonan oleh Drs. Fajar Tiga dengan dilengkapi alas hak yang menjadi dasar/bukti adanya hubungan hukum antara pemohon yang bersangkutan dalam hal ini Drs. Fajar Tiga dengan tanah yang dimohonnya yang diketahui oleh Pemeriritah setempat; Selanjutnya di-tindaklanjutinya dengan mengadakan pengumpulan data fisik yaitu melaksanakan pengukuran dan pengumpulan data yuridis dengan mengumpulkan bukti-bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang dimohonnya, termasuk melakukan pemeriksaan tanah terhadap tanah yang dimohon tersebut;-----
- Kemudian permohonan Drs. Fajar Tiga yang telah dinilai lengkap dan layak untuk diberikan hak atas tanah, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang melakukan penelitian terhadap berkas-berkas permohonan beserta kelengkapannya yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa terhadap permohonan pemberian hak atas tanah ini telah memenuhi syarat, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberian

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 18 dari 75 Halaman



Hak atas Tanah dengan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan No. 77/520.1/53-21/2006 Tanggal 26-12-2006 Nomor Urut 01;-----

4. Bahwa berkenaan dengan proses-proses yang telah dilakukan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada Angka 3 (Tiga) di atas, sama sekali tidak ada diterima keberatan-keberatan ataupun bantahan-bantahan dari pihak lain manapun termasuk dalam hal ini Penggugat baik berkaitan dengan kepemilikannya maupun berkenaan dengan batas-batasnya ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk berkenaan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak diterima; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 539/Kelurahan Mataran luas 14.998 M2 (Empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) adalah sah menurut;-----
 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Sekiranya Ketua/Majelis hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya ;-----

Menimbang, bahwa Drs. Fajar Tiga telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Juli 2016 melalui kuasa hukumnya bernama **Ridwan J. Silamma, SH Muh. Ompo Massa, SH**, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 19 dari 75 Halaman



dalam perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 08 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 15 Agustus 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui sendiri oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi; -----

2. GUGATAN ERROR IN SUBYEKTO ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat I harus dinyatakan gugur sebab Penggugat I, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2016, dan sampai diajukannya jawaban ini, sama sekali tidak ada perubahan gugatan dan tidak ada penyampaian, baik dari kuasa Penggugat, maupun dari Majelis Hakim, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan demikian gugatan Penggugat I harus dinyatakan gugur. Bahwa apabila jawaban ini telah diajukan lalu kemudian dilakukan perubahan, maka gugatan *a quo* tetap saja gugur; -----
- Bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara dan tanah obyekturn litis. oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. GUGATAN ERROR IN OBYEKTO ;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur mengenai obyek atau error in obyekto, sebab obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 UU. No. 5 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan diterbitkannya SHM No. 539/Kelurahan Mataran, atas nama Tergugat II Intervensi, tidak menimbulkan akibat hukum dan kerugian terhadap Para Penggugat,

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 20 dari 75 Halaman



sebab Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak atas tanah obyektum litis. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----

4. GUGATAN DALUARSA ATAU LEWAT WAKTU ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 55 UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU. No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para penggugat telah lewat waktu atau daluarsa, sebab obyek gugatan berupa SHM No. 539/Mataran atas nama Drs. Fajar Tiga terbit tanggal 28 Desember 2006, sementara gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 06 Juni 2016, di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai register perkara No. 50/G/2016/PTUN.Mks.;-----

Hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat dan unsur-unsur pasal 55 UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU. No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 tersebut di atas, gugatan Para penggugat telah lewat waktu atau daluarsa, sebab obyek perkara terbit tanggal 28 Desember 2006, sementara gugatan diajukan tanggal 6 Juni 2016 (\pm 10 tahun), berarti gugatan telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Bahwa mengenai alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui obyek perkara pada tanggal 20 April 2016 yaitu pada persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Enrekang adalah

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 21 dari 75 Halaman



tidak benar, Sebab pada Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2015/PN. Enrekang yang diajukan oleh MANGIN (adik Kandung Rahman, Penggugat I), dan HENDRIAWAN (ponakan Penggugat II), telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 20 Oktober 2015, dan obyek perkara tersebut telah diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan pada tanggal 21 Desember 2015 ;-----

Dengan demikian Penggugat I, RAHMAN telah mengetahui obyek perkara melalui adik kandungnya bernama MANGIN, sebab MANGIN adalah adik Kandung Penggugat I, RAHMAN, yang setiap hari Minggu mengantarkan obat pada saat Rahman masih sakit, ketika itu Perkara No. 11/Pdt.G/2015/PN.Ekg, sementara dalam proses pembuktian, dan obyek perkara diajukan sebagai alat bukti, sehingga tidak masuk akal jika Penggugat I, RAHMAN tidak mengetahui adanya perkara perdata yang diajukan MANGIN, dan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi dijadikan alat bukti; -----

Kemudian Penggugat II DARISA, hadir juga pada saat pengukuran penerbitan obyek Perkara. Selain itu Penggugat II juga sering hadir pada pertemuan-pertemuan di kantor Lurah Mataran pada tahun 2014 dalam membicarakan permasalahan tanah obyek litis dan sertifikat/obyek perkara telah diperlihatkan kepada Penggugat II, baik di Kantor Kecamatan maupun di Kantor Lurah, yang diperlihatkan langsung oleh Lurah Mataran. Dengan demikian Penggugat II telah mengetahui proses penerbitan obyek perkara sejak pengukuran tahun 2006, dan setelah terbit diperlihatkan lagi di Kantor Kelurahan Mataran dan Kantor kecamatan Anggeraja tahun 2014 ;-----

Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau Daluarsa sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 22 dari 75 Halaman



Tahun 2004, tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

5. Bahwa dasar pendaftaran Sertipikat Hak Milik No. 00539/Kelurahan Mataran, Surat Ukur No. 178/2006, luas 14.998 M2, terbit tanggal 28 Desember 2006, atas nama DRS. FAJAR TIGA adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang No. 77/520.1/53-21/2006, tanggal 26/12/2006. Dengan demikian jika surat keputusan tersebut tidak ikut digugat dan dibatalkan, maka OBYEK GUGATAN juga TIDAK DAPAT DIBATALKAN. Oleh karena itu dengan tidak diadakannya obyek gugatan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang No. 77/520.1/53-21/2006, tanggal 26/12-2006, maka HM No.00539/Kelurahan Mataran, Surat Ukur No. 178/2006, luas 14.998 M2, tanggal 28 Desember 2006, atas nama DRS. FAJAR TIGA, tidak dapat dibatalkan; -----

6. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA LEGAI STANDI IN YUDICIO;
Bahwa sangat keliru alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan alas hak berupa ketetapan pajak dalam DHKP, sebab bukti pembayaran pajak sama sekali bukan merupakan bukti kepemilikan. Lagi pula Bukti Pembayaran Pajak yang dimaksud bukan pembayaran pajak atas tanah obyekturn litis, akan tetapi pembayaran pajak tanah lain; -----
Bahwa oleh karena Para Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak atas tanah obyekturn litis, maka Para Penggugat tidak memiliki Status Hukum atau Persona Legal Standi In Yudicio untuk mengajukan gugatan pembatalan sertipikat milik Tergugat II Intervensi kepada Tergugat; -----
Bahwa luas tanah dan batas-batas tanah obyekturn litis tidak sesuai dengan fakta hukum, sebab: -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 23 dari 75 Halaman



Dalil Penggugat I yang menyatakan, luas tanah sengketa ± 15 are (1500 meter) dengan batas-batas: -----

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Nenek Bolong; -----
- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah Baco Angka; -----
- Sebelah timur : berbatas dengan tanah mitik Drs. Fajar Tiga; -----
- Sebelah barat : berbatas dengan: Tanah Laso Sotong; -----

Bahwa dalil tersebut tidak benar, sebab luas tanah sengketa adalah ± 610 M2 dengan perincian: panjang 20 meter, lebar bagian barat 35 meter dan lebar bagian timur 26 meter, dengan batas-batas: -----

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I Drs. Fajar Tiga; -----
- Sebelah selatan : berbatas dengan kebun Penggugat; -----
- Sebelah timur : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I Drs. Fajar Tiga; -----
- Sebelah barat : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I Drs. Fajar Tiga; -----

Dalit gugatan Penggugat II menyatakan bahwa luas tanah sengketa ± 5 are (500 meter), dengan batas-batas: -----

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Nenek Bolong; -----
- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik Baco Angka/Mangin;--
- Sebelah timur : berbatas dengan tanah Reda dan Mangin;-----
- Sebelah barat : berbatas dengan tanah Ambe Untuk; -----

Bahwa dalil tersebut tidak benar, sebab luas tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah ± 1.43 M2, dengan perincian panjang 13 m x lebar 11 m = 143 M2, dengan batas-batas: -----

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I, Drs. Fajar Tiga; -----
- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah Penggugat; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 24 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur : berbatas, dengan tanah milik Tergugat-I Drs. Fajar
Tiga; -----

- Sebelah barat : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I Drs. Fajar
Tiga;-----

Perlu pula dijelaskan bahwa luas tanah yang disebutkan dalam gugatan
a quo berbeda dengan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan
perdata ;-----

Dalam gugatan perdata perkara No. 11/Pdt.G/2015/PN.Ekg, obyek
gugatan seluas 700 M2, dalam perkara No, 09/Pdt.G/2016/PN.Ekg, seluas
5 are, dan terakhir dalam perkara ini seluas 10 are. Dari fakta hukum
tersebut menunjukkan bahwa luas tanah yang klaim Penggugat II yang
terhisab masuk dalam sertifikat Tergugat II Intervensi, tidak jelas dan
kabur, dan terkesan mengada-ada ;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata luas dan batas-batas tanah
sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, kabur sehingga tidak memenuhi
syarat-syarat formal suatu gugatan, sebab batas-batas tanah sengketa tidak
sesuai dengan fakta hukum di lokasi. Oleh karena itu gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 81 K/
Sip/1971, tanggal 09-07-1971, yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut: -----

“ Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya
dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan
tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini merupakan satu
kesatuan dengan eksepsi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain
sepanjang ada kaitannya; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 25 dari 75 Halaman



2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah kebun obyeklum litis dikerjakan dan dikuasai oleh BACO ANGKA sejak zaman Kemerdekaan yang dioeroleh dari orang tuanya bernama NENEK ANGKA, dan bersamaan pula Tanah kebun LASO SOLONG dikerjakan yang diperoleh dari orang tuanya bernama NENEK GURIA ;-----

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada sebab asal usul tanah sengketa adalah tanah peninggalan kakek Tergugat II Intervensi bernama MOTTONG (meninggal dunia tahun 1959) ;-----

Bahwa Mottong menggarap/mengerjakan tanah obyeklum litis sejak tahun 1930-an, dengan menanam Bambu, kelapa, pisang dan tembakau, serta rnendirikan rumah dan di atas rumah itulah lahir ibu Tergugat II Intervensi bernama RAMPE ;-----

Bahwa setelah Mottong sudah tua dan mulai sakit-sakitan maka tanah sengketa mulai digarap oleh ibu Tergugat-I yaitu RAMPE sekitar tahun 1949 s/d 1961 bersama suaminya bernama TIGA (ayah Tergugat II Intervensi) dibantu oleh RABA, NENEK LAMA (adik kandung Rampe/paman Tergugat-II Intervensi), dengan menanam mangga, kelapa, dan dipinggirnya ditanami pisang ;-----

Kemudian tanah sengketa mulai dilanjutkan digarap oleh kakak kandung Tergugat II Intervensi bernama JAWIA bersama suaminya bernama ANTU sejak tahun 1961 s/d tahun 1979. Bahwa pada saat Jawia bersama suaminya (Antu) menggarap tanah sengketa ANTU mendirikan rumah di sebelah selatan tanah sengketa ;-----

Kemudian pada tahun 1979 mulaiiah Tergugat II Intervensi menggarap sampai sekarang, karena telah dibagi waris kepada Para ahli waris Mottong, dan tanah sengketa menjadi bagian Tergugat-I, sebab ahli waris lain yakni MANTA, JAWIA, SAMUA, BADARUDDIN DAN SAWIA, telah menghibahkan bagiannya kepada Tergugat II Intervensi DRS. FAJAR TIGA, yang dikuasai

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 26 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikerjakan dengan cara menanam kayu gamal, pisang dan sekitar tahun

2000-an Tergugat-I menanam fanili ;-----

Perlu dijelaskan bahwa terhadap tanah obyekum litis, telah tiga kali diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Enrekang, yaitu: -----

Pertama :

Perkara No. 11/Pdt.G/2015/PN.Ekg, telah putus dan *incracht*, demean amar putusan gugatan Tidak Dapat Diterima, yang diajukan oleh Mangin (adik kandung Penggugat I), dan Hendriawan (ponakan Penggugat II); -----

Kedua :

Perkara No. 08/Pdt.G/2016/PN.Ekg, yang diajukan oleh Mangin (adik kandung Penggugat I), masih sementara dalam proses pembuktian; -----

Ketiga :

Perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Ekg, yang diajukan oleh Hj. Reda (adik kandung Penggugat II), masih sementara dalam proses pembuktian; -----

Perlu pula diketahui bahwa sebenarnya pada awalnya Para Penggugat hanya mempersoalkan mata air. Jadi sebenarnya Para Penggugat hanya ingi menguasai mata air karena Penggugat I membuat parit atau kali kecil untuk mengalirkan air ke kebunnya tetapi dilarang oleh Tergugat II Intervensi; -----

3. Bahwa tidak benar dari gugatan pada point 3 dan 4, yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan pengukuran penerbitan sertipikat oleh Tergugat atas permohonan DRS. FAJAR TIGA dan Hj. REDA tahun 2006 terdapat kesalahan, sebab tanah millk Laso Solog dan Baco Angka terhisab/ dimasukkan kedalam pengukuran DRS. FAJAR TIGA ;-----
- Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat II Intervensi untuk dimasukkan dalam sertipikat oleh Tergugat sudah tepat dan benar. Jadi sangat tidak masuk akal jika ada tanah orang lain termasuk Para Penggugat yang terhisab masuk kedalam Sertipikat

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 27 dari 75 Halaman



Tergugat II Intervensi. Perlu dipertegas bahwa pada saat dilakukan pengukuran baik pihak Penggugat I maupun Penggugat II hadir pada saat dilakukan pengukuran, dan sejak pengukuran sampai terbitnya sertifikat tanggal 28 Desember tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi nanti pada tahun 2014, ketika musim kemarau dan debit air berkurang, sehingga antara adik kandung Penggugat I yakni MANGIN dengan Tergugat II Intervensi DRS. FAJAR TIGA mempermasalahkan pembagian air untuk digunakan menyiram tanaman, sehingga Tergugat II Intervensi berusaha menghentikan pembagian air kepada Mangin karena di atas mata air adalah Tanah milik Tergugat II Intervensi;-----
Jadi setelah Tergugat II Intervensi menghentikan pembagian air kepada Mangin, maka Mangin mengajukan gugatan perdata, Namun sebenarnya yang menjadi faktor pemicu sengketa tanah dan sampai kepada pembatala sertifikat hanyalah masalah pembagian air pada musim kemarau; -----

4. Bahwa lagi-lagi tidak benar dalil pada point 5 yang menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00539/Kelurahan Mataran, Surat Ukur No. 178/2006, luas 14.998 M2, terbit tanggal 28 Desember 2006, atas nama DRS.FAJAR TIGA, tidak prosedural dan menyalahi ketentuan UU Pokok Agraria dan PP. No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;-----
Dalil tersebut tidak benar sebab Proses Penerbitan SHM No. 00539/Kelurahan Mataran, atas nama DRS. FAJAR TIGA telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku; -----
Bahwa Proses Penerbitan SHM No. 00539/Kelurahan Mataran, atas nama DRS. FAJAR TIGA dan SHM No. 00540/Kelurahan Mataran, atas nama HJ. REDA (adik kandung Penggugat II), dan beberapa sertifikat atas nama orang lain yang dilakukan pengukuran dan penerbitannya melalui Program Nasional Pendaftaran Tanah yang dikenal dengan istilah PRONA, sebagai-

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 28 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana diakui sendiri oleh Para Penggugat, tidak satupun yang bermasalah, kecuali DRS. Fajar TIGA karena dipermasalahkan oleh Para Penggugat. Sebab pengukuran disaksikan oleh masyarakat baik pemohon maupun keluarga Para Pemohon dan aParat Kelurahan Mataran bernama MULIADI, S.SOS, dan pada saat itu sama sekali tidak ada keberatan, sehingga tidak mungkin ada kesalahan dalam pengukuran dan penunjukan batas; -----

Bahwa Penggugat salah dan keliru memahami isi pasal 18 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997, yang pada pokoknya menyatakan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah SEDAPAT MUNGKIN disetujui oleh Para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

Bahwa dari ketentuan tersebut bukan berarti harus dan wajib ditaratangani dan mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan, tetapi hanya disebutkan sedapat mungkin, jadi tidak mutlak dan tidak harus ada persetujuan, boleh ada persetujuan tetapi boleh juga tidak ;-----

Jadi jika tidak ada persetujuan dari pemegang hak atas tanah berbatasan, tidak menyebabkan prosedur pengukuran dan penerbitan sertifikat dikatakan tidak prosedur, karena tidak mungkin hanya persoalan tanda tangan pemilik tanah berbatasan menyebabkan pengukuran dihentikan atau tidak dilaksanakan. Apalagi jika yang menguasai tanah perbatasan hanya sebagai penggarap dan sebatas menguasai dan tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 19 ayat (1); -----

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point 6, 7, 8, 9 dan 10 yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat bertentangan dengan pasal 26 PP. No. 24 tahun 1997, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, karena tidak melakukan Pengumuman; -----

Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab Permohonan dan Pendaftaran sertifikat Tergugat II Intervensi, yang dilakukan melalui Program Nasional (PRONA) oleh Tergugat, in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 29 dari 75 Halaman



Enrekang, diawali dengan Pengumuman di Mesjid oleh Pengurus Masjid atas perintah Lurah Mataran. Demikian pula pada saat dilakukan pengukuran Tergugat juga melibatkan salah seorang aparat kelurahan Mataran bernama MULYADI, S.Sos, dan disaksikan oleh masyarakat dan pemohon disekitar tanah obyeklum litis ;-----

Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa permohonan dan pengukuran sampai pada Penerbitan Sertipikat baik Tergugat II Intervensi maupun sertipkat atas nama REDA, bahkan seluruh masyarakat yang mendaftarkan tanahnya untuk diterbitkan sertipakat hak milik oleh Tergugat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian ketentuan pasal 25 dan pasal 26 PP. No. 24 tahun 1997 telah terpenuhi; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil JAWABAN DAN EKSEPSI tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan prosedur penerbitan SHM No. 00539/Desa Mataran Surat Ukur No. 178/2006, terbit tanggal 28 Desember 2006, luas 14.991 M2 atas nama Drs. Fajar Tiga, yang dilakukan oleh Tergugat, telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 30 dari 75 Halaman



3. Menyatakan menurut hukum, SHM No. 00539/Desa Mataran Surat Ukur No.178/2006, terbit tanggal 28 Desember 2006, luas 14.991 M2 atas nama Drs. Fajar Tiga, adalah SAH; -----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;-----

Atau sekiranya yang mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2016 dan 05 September 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 10 November 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-12 yang terurai sebagai berikut yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-26, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Wajib Bayar Pajak Batjo Angka Luas, 18.600 M2;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, atas nama wajib bayar pajak Batjo B. Angka, Luas 3.000 M2;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1980, atas nama Batjo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1980, atas nama Batjo;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Rinci No.91, tanggal 22 April 1980, atas nama Batjo Bin/Alias Angka;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Rincik No.81, tanggal 22 April 1980, atas nama Batjo;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama wajib bayar pajak Baco Angka, luas 21.600 M2;-----
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama wajib bayar pajak Baco Angka, luas 21.600 M2;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama wajib bayar pajak Baco Angka, luas 21.600 M2;-----
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama wajib bayar pajak Baco Angka, luas 21.600 M2;-----
11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama wajib bayar pajak Baco Angka, luas 21.600 M2;-----
12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama wajib bayar pajak Baco Angka, luas 21.600 M2;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 32 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, atas nama wajib bayar pajak Baco Angka, luas 21.600 M2;-----
14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama wajib bayar pajak Laso Solong, 500 M2;-----
15. Bukti P – 15 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, atas nama wajib bayar pajak Laso Solong, 500 M2;-----
16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, atas nama wajib bayar pajak Laso B. Solong, 500 M2;-----
17. Bukti P – 17 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maryam Djinta, tanggal 10 September 2015;-----
18. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang dibuat oleh Tokoh Masyarakat Lebok/Sossok, tanggal 5 November 2015;-----
19. Bukti P – 19 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para ahli waris dari Almarhum Laso Solong, tanggal 01 Maret 2016, yang diketahui oleh Kepala Lurah Mataran dan Camat Anggeraja;-----
20. Bukti P – 20 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para ahli waris dari Almarhum Baco Angka, tanggal 01 Maret 2016, yang diketahui oleh Kepala Lurah Lakawan dan Camat Anggeraja;-----
21. Bukti P – 20 : Foto copy sesuai asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4 tahun 2015, atas nama wajib pajak, Nomor 1265 Raba Ne Tera;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 33 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti P – 21 : Foto copy sesuai asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4 tahun 2015, Nomor 1245 atas nama wajib pajak Laso Solong;-----
23. Bukti P – 22 : Foto copy sesuai asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4 tahun 2016, Nomor 1284 atas nama wajib pajak Baco Angka ;-----
24. Bukti P – 23 : Foto copy sesuai asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4 tahun 2016, Nomor 1255 atas nama wajib pajak Laso Solong ;-----
25. Bukti P – 24A: Foto copy sesuai asli Peta Desa/Kelurahan Mataram, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, lembar ke-2 ;---
26. Bukti P – 24B: Foto copy sesuai asli Peta Desa/Kelurahan Mataram, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, lembar ke-1 ;---
27. Bukti P – 25 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, atas nama wajib pajak Laso Solong, luas 500 M2;-----
28. Bukti P – 26 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pembangunan Masjid Hanura, di Dusun Belalang, Kelurahan Mataram, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : Mangin, Riana, M. DJ. Robert, Pamuda dan Drs. Muhajir ; -----

- 1) Saksi pertama Para Penggugat bernama : Mangin., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



- Bahwa saksi tahu masalah sehingga dipanggil dipengadilan menjadi saksi, karena saksi memperlakukan tidak diminta persetujuan batas-batas tanah;-----
- Bahwa tanah sengketa di uluwai;-----
- Bahwa ada pajak 2 lembar IPEDA atas nama Baco angka; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek tanah sengketa yaitu:-----
 - Sebelah Utara dengan : Nenek Bolong;-----
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Nenek Mejang/dan Fajar Tiga;-----
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah saksi;-----
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Nenek Guria dan Hj. Reda; -----
- Bahwa saksi tahu karena disampaikan Baco Angka, bahwa Baco Angka menguasai sejak zaman kemerdekaan;-----
- Bahwa Bapak saksi namanya Baco, Nenek saksi namanya Angka, sering dipanggil bapak saksi dengan Baco Angka;-----
- Bahwa saksi tolak permintaan Fajar Tiga tanda tangan karena tanah baco masuk diukur;-----
- Bahwa Mulyadi orang Kelurahan datang minta tandatangan untuk sertifikat Fajar Tiga;-----
- Bahwa tanah yang terhisap sekitar 15 are;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah dalam sertifikat Drs. Fajar Tiga seluas 14.998 M2;-----
- Bahwa tanah Lasok Solong kurang lebih 10 are; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Baco Angka secara keseluruhan 2 ha; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Drs. Fajar Tiga, sesuai Sertipikat yaitu: -----
 - Sebelah Utara dengan : Nenek Mejang; -----
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Nenek Riki/Ambe Habo; -----
 - Sebelah Selatan dengan : Baco Angka; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 35 dari 75 Halaman



- Sebelah Barat dengan : Tanah Baco Angka dan Ambe Untung; -----
 - Bahwa setahu saksi tanah Baco Angka belum dibagi waris;-----
 - Bahwa benar saksi tahu anaknya Baco Angka yang masih hidup yaitu:
Sudi, Hj. Mama Iwan, Mangin, Maya, Dian; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa karena bebatuan;-----
 - Bahwa saksi pernah berperkara di Pengadilan Negeri Enrekang;-----
 - Bahwa saksi tahu tidak ada keberatan kepada Kantor Pertanahan;-----
- 2) Saksi kedua Para Penggugat bernama : Riana, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa Penggugat I: -----
 - Sebelah Utara dengan : Nenek Mejang; -----
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Fajar Tiga; -----
 - Sebelah Selatan dengan : Baco Angka; -----
 - Sebelah Barat dengan : Laso Solong; -----
 - Bahwa saksi tahu yang melakukan pengukuran yaitu ada orang BPN; ----
 - Bahwa saat diukur Mangi tidak tahu, tapi setelah diukur didatangi minta tanda tangan;-----
 - Bahwa banyak orang kampung tahu Tanah Baco Angka dan Laso Solong disertipatkan Fajar Tiga;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis, kepada kantor pertanahan; -----
 - Bahwa saksi pernah ke tanah obyek sengketa pada saat saksi berumur 6 tahun; -----
 - Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah Laso Solong yaitu REDA; -----
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Enrekang pada saat Mangin, menggugat dengan tanah yang sama; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 36 dari 75 Halaman



3) Saksi ketiga Para Penggugat bernama : M. DJ. Robert ., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi ketua kerukunan adat, tapi tidak tahu adat apa ;-----
- Bahwa saksi pernah mempertemukan Mangin dengan Fajar Tiga pada tanggal 11 Desember 2015; -----
- Bahwa saksi tahu masalah yaitu masalah tanah di Ulu Wai; -----
- Bahwa saksi pernah melihat tanahnya Baco Angka pada tahun 1957, dan melihat ada mata air ditanah Baco Angka dari dulu dinikmati masyarakat, sekarang dikuasai Fajar Tiga; -----
- Bahwa saksi tahu mata air dan tanah obyek sengketa sekarang dikuasai Drs. Fajar Tiga; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran dan pengukuran, tanah obyek sengketa saksi tidak ada di Sossok, karena saksi ada di kampung Luruh, sekitar 7 Km dari tanah obyek sengketa;-----

4) Saksi ke-empat Para Penggugat bernama : Pamuda., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat I dan saksi kenal dengan Penggugat II, karena Penggugat II bersaudara dengan isteri saksi; -----
- Bahwa saksi tahu tanah diuluwai diukur sekitar 8 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ada pengukuran sertipikat tanah Drs. Fajar Tiga; -----
- Bahwa yang ada pada waktu tanah diukur Pak Manta, Fajar Tiga, orang Pegawai Lurah Muliadi, dan Pengukur BPN tidak tahu namanya;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat tanahnya Drs. Fajar Tiga dan H.Redda diukur; -----
- Bahwa saksi tanya kenapa tanah Baco Angka dan Laso Solong diukur dan dijawab Fajar Tiga dulu dikasih pinjam Neneknya ke Baco dan Laso Solong;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 37 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menerangkan belum ada pertengkaran dirinya dengan Fajar Tiga, hanya ia taku ada pertengkaran;-----
- Bahwa saat itu Petugas ukur tidak ikut bicara;-----
- Bahwa saksi tahu yang membatasi tanahnya Fajar Tiga dengan Baco Angka dan Laso Solong adalah Tampo (Pematang); -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada tanda yang membatasi antara tanah obyek sengketa dengan tanahnya Drs. Fajar Tiga; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat I (Rahman) dan Penggugat II (Darisa) maupun orang tua Darisa tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa; -----
- Bahwa ada mata air untuk mengairi persawahan, letak mata air lebih tinggi;-----

5) Saksi kelima Para Penggugat bernama : Drs. Muhajir., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Mataran pada tahun 2001 s/d tahun 2005; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat dan tidak berperan dalam Pendaftaran, dan Pengukuran Sertipikat Drs. Fajar Tiga melalui Prona tahun 2006; -----
- Bahwa setahu saksi syarat pronas KTP, bukti pembayaran pajak yang terakhir dan Riwayat tanah dari beli atau hibah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mata air terletak di tanahnya Baco Angka, Lasok Solong atau diatas tanahnya Drs. Fajar Tiga; -----
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada tigaompok yaitu Uluwai,Taringgi, tamba;-----
- Bahwa saksi tahu tanahnya Baco Angka terletak di Lompok Taringgi; ----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 00539/Kel. Mataram, tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No.178/2006, luas 14.998 M2, atas nama Drs. Fajar Tiga;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur No.178/ 2006, luas 14.998 M2, atas nama Drs. Fajar Tiga;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 77/520.1/53-21/2006, tentang Pemberian Hak Milik kepada Sdr. Drs. Pajar Tiga, dkk (37 orang) atas tanah negara terletak di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja, tanggal 26 Desember 2006;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: R/520.1/76/53-21/2006, tanggal 16 Desember 2006;-----
5. Bukti T – 4.a : Foto copy sesuai asli Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Pemberian Hak, tanggal 16 Desember 2006;-----
6. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 118/KM/VI/2006, tanggal 3 Juni 2006, atas nama Drs. Fajar Tiga Binti Rampe yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Mataran dan di ketahui oleh Camat Anggeraja;-----
7. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai pemohon, tanggal 20 November 2006, atas nama Drs. Fajar Tiga Binti Rampe;-----
8. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Permohonan HM, tanggal 20 November 2006, oleh Drs. Fajar Tiga;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 39 dari 75 Halaman



9. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Drs. Fajar Tiga Binti Rampe, yang disaksikan oleh Kepala
Lingkungan Sosok II dan diketahui oleh Kepala Kelurahan
Mataran;-----
10. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan No. /KM/VI/2006,
tanggal 03 Juni 2006, yang dibuat oleh Kepala Desa/
Kelurahan Mataran Kasi Pemerintahan;-----
11. Bukti T – 10 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
Drs. Fajar Tiga;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan
dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam
perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan
T.II.Intv-10, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No.
00539/Kel. Mataram, tanggal 28 Desember 2006,
Surat Ukur No.178/2006, luas 14.998 M2, atas nama
Drs. Fajar Tiga-----
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor: 77/ 520.1/53-21/2006, tentang
Pemberian Hak Milik kepada Sdr. Drs. Pajar Tiga, dkk
(37 orang) atas tanah negara terletak di Kelurahan
Mataran Kecamatan Anggeraja, tanggal 26 Desember
2006;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 40 dari 75 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv – 3 : Foto copy sesuai salinan leges asli Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 11/PDT.G/2015/ PN. Enr, tanggal 29 Februari 2016, antara Magin dan Hendriawan melawan Drs. Farar Tiga;-----
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Foto copy sesuai salinan, Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 08/PDT.G/2016/PN.Enr, tanggal 21 September 2016, antara Magin melawan Drs. Farar Tiga dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang; -----
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Foto copy sesuai Salinan, Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 09/PDT.G/2016/PN.Enr, tanggal 21 September 2016, antara Hendriawan melawan Drs. Farar Tiga dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang;-----
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Fajar Tiga;-----
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Warisan dan pernyataan Ahli Waris yang disetujui oleh Drs. Fajar Tiga, tanggal 3 Juni 2006;-----
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Belalang, tanggal 15 Desember 2015;-----
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 22 April 1980, atas nama Raba bin Nene Tera; -----
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 41 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Tahun 1986, atas nama Raba b Nene

Tera;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan bernama : Yunus D, Djumari, Bisman dan Manta, A.MA.PD ; -----

1) Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Yunus D., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi sepupu tetapi sudah jauh; -----
- Bahwa saksi tahu masalah yaitu masalah sertifikatnya Drs. Fajar Tiga yang digugat;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2006 ada Program Pemerintah mengenai Pendaftaran tanah yang dikenal dengan PRONA, sebab pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Belalang;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2000 sampai tahun 2000, menjabat Kepala Dusun Belalang tahun 2000 sampai tahun 2006, dan Kepala Lingkungan Belalang pada tahun 2007 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi Mengumumkan Pendaftaran Tanah di Mesjid Belalang, setelah selesai shalat Jumat, kemudian diulangi pada malamnya yaitu malam sabtu bahwa Pemerintah akan memberi kesempatan kepada masyarakat di Kelurahan Mataran untuk mengurus sertifikat tanahnya; --
- Bahwa ada beberapa orang yang datang kepada saksi menyampaikan bahwa mereka akan mendaftarkan tanahnya, antara lain, Jumari di Kelurahan Lakawan, Drs Fajar Tiga, dan Bapak Elsi;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 42 dari 75 Halaman



- Bahwa saksi tahu dan melihat tanah Fajar Tiga yang didaftarkan untuk penerbitan sertifikat di Kampung Lebok, saksi tahu karena sering ke tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi sering datang di tanah obyek sengketa memasang selang air, dan meminta izin kepada ibunya Fajar Tiga bernama RAMPE;-----
- Bahwa saksi tahu sekitar 1 (satu) bulan setelah pendaftaran tanah, saksi diperintahkan lagi oleh staf Kelurahan Mataran bernama Mulyadi untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa bagi yang telah mendaftar tanahnya akan dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa sejak pendaftaran sampai pengukuran, bahkan sampai terbitnya sertifikat tidak pernah ada yang Keberatan termasuk dari Penggugat, baik lisan maupun tertulis;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa yang terkena Proyek PRONA di Kelurahan Mataran di Lingkungan Belalang, Sossok I, dan Sossok II; -----
- Bahwa Drs. Fajar Tiga tinggal di Lingsung Belalang, tetapi tanahnya terletak di Lingkungan Sosok II; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa atas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Fajar Tiga terdapat mata air; -----
- Bahwa saksi kenal nenek Guna, Baco Angka dan penggugat, tetapi tidak pernah menggarap tanah obyek perkara; -----
- Bahwa saksi tahu tanahnya Mangin/Baco Angka terdapat di sebelah selatan tanahnya Fajar Tiga; -----
- Bahwa saksi tahu yang membatasi tanah Fajar Tiga dengan tanah Baco Angka yaitu Parit, dan yang membatasi tanah Fajar Tiga dengan tanah nenek Guria adalah Pagar Batu Besusun;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada tanda yang membatasi tanah Drs. Fajar Tiga dengan tanah obyek perkara;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 43 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak tanah obyek perkara adalah DRS. FajarTiga;-----

2) Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Djumari., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Tergugat Fajar Tiga karena saksi bersepupu dua kali;-
- Bahwa saksi tahu sehingga dipanggil sebagai saksi yaitu masalah sertifikatnya Drs. Fajar Tiga; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu: -----
- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Drs. Fajar Tiga; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Drs. Fajar Tiga; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Mangin; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Drs. Fajar Tiga; -----
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali mengola tanah obyek perkara adalah Mottong (kakek Drs. Fajar Tiga); -----
- Bahwa saksi melihat Mottong menggarap tanah sengketa dengan menanam Bambu, Mangga, tembakau, enau, kelapa, dan sukun; -----
- Bahwa saksi tahu setelah Mottong menggarap, dilanjutkan oleh Rampe (ibu Fajar Tiga), setelah itu dilanjutkan lagi oleh Jawia (kakak Fajar Tiga) dan pada tahun 1979, tanah obyek perkara mulai digarap oleh Drs. Fajar Tiga sampai sekarang; -----
- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek perkara tidak pernah digarap oleh Baco Angka, Nenek Guria dan Laso Solong;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat Fajar Tiga menggarap tanah obyek tidak ada yang keberatan; -----
- Bahwa saksi tahu yang membatasi tanahnya Fajar Tiga dengan tanah kebun Mangin adalah Parit, dan tanahnya Fajar Tiga dengan Tanah Hj. REDA adalah Pagar Batu bersusun; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 44 dari 75 Halaman



- Bahwa saksi tahu tanah obyek perkara tidak ada tanda-tanda yang membatasi dengan tanah Drs. Fajar Tiga;-----
- Bahwa saksi tahu yang kuasai tanah sengketa adalah Fajar Tiga;-----
- Bahwa Drs. Fajar Tiga memperoleh tanah sengketa dari ibunya yakni Rampe dan bahagian saudara-saudaranya dihibahkan lagi kepada Drs. Fajar Tiga, sehingga sertipikat terbit atas nama Fajar Tiga;-----
- Bahwa setelah Mottong menggarap tanah sengketa selanjutnya digarap oleh Rampe setelah itu beralih kepada Jawia bersama suaminya bernama Antu, setelah itu beralih kepada Fajar Tiga sampai sekarang;----
- Bahwa Mottong melahirkan RAMPE, JANTING, RABA dan TANGKA;----
- Bahwa RAMPE adalah ibunya Tergugat (Drs. Fajar Tiga); -----
- Bahwa Rampe mempunyai suami bernama TIGA dan mempunyai anak yaitu: Jadia, Jawia, Kuli, Manta, Rusa, Udin, Suhina, Tap dan Drs. Fajar Tiga; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa diatas tanah sengketa terdapat bambu, sukun, mangga dan mata air; -----
- Bahwa mata air di tanahnya Fajar Tiga; -----
- Bahwa tidak ada mata air diatas tanahnya Reda dan Mangin; -----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah ada Sertipikat, atas nama Fajar Tiga, terbit sekitar sepuluh tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi tahu ada pendaftaran tanah/sertipikat melalui PRONA di Kelurahan Mataran karena saksi mendengar pengumuman di Mesjid; ----
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak/PBB adalah Fajar Tiga, dan saksi tahu karena sering bersama-sama membayar pajak; -----
- Bahwa saksi tahu Mangin dan Hj. Reda membayar pajaknya masing-masing, bukan tanah obyek perkara; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah Tanah milik Fajar Tiga, yang diperoleh dari ibunya bernama Rampe, dan bagian saudara-saudaranya

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 45 dari 75 Halaman



DIHIBAHKAN juga kepada Fajar Tiga, sehingga sertipikat terbit atas nama Fajar Tiga; -----

- Bahwa saksi tahu yang membatasi tanahnya Fajar Tiga dengan Mangin adalah Parit dan jalan;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang digarap Mottong dan Jawia serta Rampe dahulu lebih luas daripada yang sekarang digarap Drs. Fajar Tiga, dan dimasukkan dalam sertipikat; -----
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah obyek perkara pada saat dilakukan Sidang Peninjauan Setempat (PS) pada Perkara perdata di Pengadilan Negeri Enrekang; -----

3) Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama : Bisman., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi karena saudara saksi kawin dengan saudara Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa saksi tahu masalah sehingga dipanggil sebagai saksi dipengadilan yaitu masalah tanahnya Drs. Fajar Tiga yang digugat Mangin; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang sengketa di uluwai, disebut uluwai karena ada sumber mata air;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2006 ada Program Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah yang dikenal dengan istilah PRONA, sebab pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Sossok II; -----
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Sossok II sejak tahun 2004 sampai 2010, dan sebelumnya menjadi ketua RT sejak tahun 1999 sampai 2002. Kemudian tahun 2002 sampai 2004 menjabat sebagai Kepala Dusun. Selanjutnya 2004 sampai 2010 menjadi Kepala Lingkungan II Sossok; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 46 dari 75 Halaman



- Bahwa pada tahun 2006 saksi selaku Kepala Lingkungan pernah ditemui staf Kelurahan Mataran bernama Muliadi di rumahnya;-----
 - Bahwa pada waktu itu Muliadi menyuruh saksi mengumumkan Pendaftaran tanah, tetapi saksi menyatakan bahwa lebih baik kalau Pak Muliadi saja yang umumkan langsung ke masyarakat, maka besok sekitar Pukul 10.00 Wita, Muliadi .mengumumkan di Masjid AT- TAQWA Sossok dan saksi mendengarkan langsung di kebunnya; -----
 - Bahwa disampaikan syarat sertipikat agar disiapkan bukti Pajak, bagi yang belum lunas dilunasi pajaknya;-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah pendaftaran, saksi ditemui lagi oleh Pak Muliadi untuk mengumumkan Jadwal Pengukuran, tetapi saksi kembali menyatakan bahwa lebih baik kalau Pak Muliadi sendiri yang langsung mengumumkan, maka besoknya sekitar pukul 10.00 wita, Pak Muliadi mengumumkan lagi di Mesjid At-Taqwa, bahwa bagi masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya besok mulai diukur, dan dimulai pada hari I untuk tanah perumahan, dan tanah kebun diukur pada hari kedua dan ketiga; -----
 - Bahwa jarak antara Mesjid AT-Taqwa Sossok dengan kebun saksi sekitar 50 (lima puluh) meter; -----
 - Bahwa pengumuman yang disampaikan oleh Muliadi di Mesjid At- Taqwa dapat didengar masyarakat diseluruh Kelurahan Mataran; -----
- 4) Saksi ke-empat Tergugat II Intervensi bernama : Manta, A.MA.PD., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi tahu sehingga dipanggil sebagai saksi yaitu masalah sertipikatnya Drs. Fajar Tiga; -----
 - Bahwa permasalahan tanahnya terletak di uluwai/sumber mata air;-----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas Tanah obyek sengketa yaitu: -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Drs. Fajar Tiga; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 47 dari 75 Halaman



- Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Drs. Fajar Tiga; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Mangin; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Drs. Fajar Tiga ;-----
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali mengola tanah obyek perkara adalah Mottong (kakek Drs. Fajar Tiga); -----
- Bahwa saksi melihat Mottong (Nenek Tera) menggarap tanah sengketa dengan menanam Bambu, Mangga, tambakau, enau, kelapa dan sukun;-
- Bahwa saksi tahun setelah Mottong menggarap dilanjutkan oleh Rampe (ibu Fajar Tiga), setelah itu dilanjutkan lagi oleh Jawia (kakak Fajar Tiga) dan pada tahun 1979, tanah obyek perkara mulai digarap oleh Drs. Fajar Tiga sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu tanah obyek perkara tidak pernah digarap oleh Baco Angka, Nenek Guria dan Laso Solong;-----
- Bahwa saksi tahu yang membatasi tanahnya Fajar Tiga dengan Tanah kebun Mangin adalah PARIT, dan tanahnya Fajar Tiga dengan Tanah Hj. REDA adalah Pagar Batu Bersusun; -----
- Bahwa saksi tahu tanah obyek perkara tidak ada tanda yang membatasi tanah Drs. Fajar Tiga ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah obyek sengketa adalah Fajar Tiga;-----
- Bahwa Fajar Tiga memperoleh tanah obyek sengketa dari ibunya yakni Rampe dan bahagian saudara-saudaranya dihibahkan lagi kepada Drs. Fajar Tiga; -----
- Bahwa Mottong melahirkan RAMPE, JANTING, RABA dan TANGKA; -----
- Bahwa RAMPE adalah ibunya Drs. Fajar Tiga); -----
- Bahwa setelah Mottong (Nenek Tera) menggarap tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh Rampe setelah itu dilanjutkan oleh Jawia bersama suaminya bernama Antu, dan RABA Bin Nenek TERA, setelah itu beralih kepada Fajar Tiga sampai sekarang; -----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 48 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rampe mempunyai suami bernama TIGA dan mempunyai anak yaitu: Jadia, Jawia, Kuli, Manta, Rusa, Udin, Suhina, Tap dan Drs. Fajar Tiga; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa diatas tanah sengketa terdapat bambu, sukun, mangga dan ada mata air;-----
- Bahwa mata air terdapat di tanahnya Fajar Tiga ;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada mata air diatas tanah Reda dan Mangin ;-----
- Bahwa saksi tahu Fajar Tiga mempunyai surat-suratnya, berupa PBB dan Sertipikat, terbit sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi tahu yang bayar pajak/PBB adalah Fajar Tiga, dan saksi tahu karena sering bersama-sama membayar pajak; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 10 November 2016; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 50/G/2016/PTUN.Mks sebagaimana terurai dalam 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No : 178/2006, Tanggal 23 Desember

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 49 dari 75 Halaman



2006, Luas 14.998 M² atas nama Drs. FAJAR TIGA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, selengkapya replik Para Penggugat terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban maupun eksepsi semula, selengkapya duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji eksepsi Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 50 dari 75 Halaman



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah terkena ketentuan Lembaga "*Rechts Verwerking*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi, eksepsi tersebut pada pokoknya terdiri dari:-----

- a. Gugatan *Error in Subyekto*; -----
- b. Gugatan *Error in Obyekto*; -----
- c. Gugatan Daluarsa atau Lewat Waktu; -----
- d. Para Penggugat tidak memiliki *Persona in Standi Judicio*; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

1. Eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah terkena ketentuan Lembaga "*Recht Verweking*" sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Mengenai daluarsa atau tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara normatifnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Peratun dan tidak dapat dipedomani ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena ketentuan Undang-Undang Peratun lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Peraturan Pemerintah (*In casu* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 51 dari 75 Halaman



sehingga tidak dapat lembaga *Rechts Verwerking* diterapkan pada ketentuan daluarsa dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara;-

2. Bahwa mengenai lembaga *Rechts Verwerking* atau yang dimaksud penguasaan dengan itikad baik tidak termasuk kepada bagian eksepsi karena akan dibuktikan dalam pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi maka terdapat hubungan alasan antara gugatan *Error in Subyekto* dengan Para Penggugat tidak memiliki *Persona in Standi Judicio*, oleh karenanya akan dibahas eksepsi-eksepsi tersebut dengan urutan sebagai berikut:-----

a. Gugatan *Error in Subyekto* dan Para Penggugat tidak memiliki *Persona in Standi Judicio*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan eksepsi gugatan *Error in Subyekto* dengan alasan :-----

- bahwa gugatan Penggugat I gugur sebab penggugat I telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2016;-----
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Obyek Perkara dan tanah *Obyektum in litis*;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap melalui surat kuasa khusus Tanggal 3 Agustus 2016 yang diberikan ahli waris Rahman B yang menerangkan Rahman B (Penggugat I) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 dan ahli waris Rahman B. memberikan kuasa kepada Muhammad Arifin, S.H. untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam Perkara Nomor 50/G/2016/PTUn.Mks dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Kepala Lurah Langkea Raya tanggal 18 Agustus 2016 yang

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 52 dari 75 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan RAHMAN B meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 dan Surat Keterangan Ahli Waris Rahman B yang ditandatangani oleh Kepala Desa Langkea Raya dan Camat Towuti tanggal surat 18 Agustus 2016;-

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus dari ahli Waris Rahman B. dan surat Keterangan kematian Rahman B. serta Surat Keterangan Ahli Waris Rahman B sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan didaftarkanya gugatan Para Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Juli 2016 dan di sidangkan terbuka untuk umum pertama kali pada tanggal 1 Agustus 2016 serta diterimanya Jawaban Tergugat II Intervensi dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2016, menurut Majelis Hakim terdapat hubungan hukum antara almarhum Rahman B. (Penggugat I) dengan Pemberi dalam surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2016 kepada Muhammad Arifin, S.H. dan dengan demikian terdapat kepentingan Pemberi kuasa dari ahli waris Rahman B. untuk melanjutkan gugatan dalam Perkara Nomor 50 / G / 2016/PTUN.Mks;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengenai meninggalnya Penggugat I dan kemudian dilanjutkan oleh Ahli Warisnya sejalan dan selaras dengan Pedoman Tehnis Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara yang termuat dalam Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat I gugur sudah sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Obyek Perkara dan tanah *Obyektum in litis*, serta Para Penggugat tidak memiliki *Persona in Standi Judicio* acuannya pertimbangannya didasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 53 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa makna ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, selaras dengan asas “tidak ada kepentingan tidak akan ada gugatan” (*‘no interest, no action’* atau *‘poin d’interet, point d’action’*);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) tidak memberikan penjelasan makna kepentingan, merujuk pada pendapat Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), yang mengemukakan pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa makna kepentingan di atas selaras dengan pendapat Irfan Fachrudin {“Kepentingan Menggugat pada Badan Peradilan Administrasi”, bagian dalam Buku: Subur M.S., Maftuh Effendi, Kusman, dan Teguh Satya Bhakti (Editor), *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press, 2014, hal. 169 dan 175}, yaitu: “Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara”;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 54 dari 75 Halaman



Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan pendapat hukum (doktrin) sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pengujian kepentingan dalam hal ini tidaklah semata-mata ditentukan oleh kepastian hubungan hukum keperdataan, tetapi mesti juga dilihat dari dimensi hukum administrasi sebagai hukum publik mengenai ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai dengan proses gugatan *a quo*;-

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dari bukti P.20 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Maret 2016 diketahui Penggugat I (Rahman B.) merupakan ahli Waris dari Baco Angka dikaitkan dengan Bukti P.1 , Bukti P.2, Bukti P. 8, Bukti P.11, dan P.12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan atas nama wajib Pajak Batjo Angka/Baco Angka serta bukti P.22 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2016 Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja diketahui Baco Angka merupakan Wajib Pajak dengan alamat Objek Pajak Sossok I K. Taringgi dan diperkuat keterangan saksi Mangin dibawah Sumpah yang menerangkan Rahman B adalah ahli waris Baco Angka yang mewarisi tanah Baco Angka yang batas-batasnya Utara dengan Tanah Nenek Bolong yang dikuasai Drs. Fajar Tiga, Timur berbatas dengan tanah Drs. Fajar Tiga, Selatan dengan tanah Baco Angka yang dikuasai Mangin, sebelah Barat dengan Tanah Laso Solong yang dikuasai oleh Fajar Tiga;-----
- b. Bahwa berdasarkan Bukti P.19 berupa Surat Keterangan Ahi Waris diketahui Hj. Reda (Penggugat II) merupakan ahli waris dari almarhum Laso Solong dikaitkan dengan Bukti P.14, Bukti P.15, Bukti P.16 berupa

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 55 dari 75 Halaman



SPPT atas Nama Wajib Pajak Laso Solong serta DHKPP Tahun 2015 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Mangin yang menerangkan letak tanah Laso Solong atau Hj. Reda batas-batasnya Utara dengan Tanah Nenek Bolong yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga, Sebelah Timur dengan Baco Angka yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga Selatan berbatas dengan Milik Hj. Reda dan Mangin Sebelah Barat dengan Ambe Untung;-----

- c. Bahwa pada pokoknya keterangan saksi Mangin, Manta, Bismar menerangkan bahwa persengketaan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Drs. Fajar Tiga mengenai lokasi bidang yang sama yaitu di sekitar uluwai (uluwai/sumber mata air);-----
- d. Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada intinya tanah yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II merupakan tanah miliknya berdasarkan Bukti T II Int- 1 berupa Sertipikat Objek Sengketa serta dalilnya yang menyatakan Bahwa gugatan yang diajukan Rahman B adalah akal-akalan Mangin sebab sejatinya perkara ini hanyalah kepentingan Mangin mengenai pembagian air di atas *obyektum litis*, bukanlah persoalan tanah, bukanlah persoalan sertipikat (*Vide* surat Duplik Tergugat II Intervensi halaman 4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d tersebut di atas, cukup alasan hukum bahwa bidang tanah yang dimaksud Penggugat I dan Penggugat II menunjukan pada bidang tanah yang sama dengan keputusan objek Sengketa, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II mempunyai hubungan langsung yang menunjukan ada Kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkan keputusan Objek Sengketa baik dalam pengertian Kepentingan berproses maupun kepentingan dalam arti nilai-nilai yang dilindungi oleh hukum;-----

Menimbang. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas cukup alasan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 56 dari 75 Halaman



Error In Subyekto dan eksepsi Para Penggugat tidak memiliki *Persona in Standi*

Judicio dinyatakan ditolak;-----

b. **Gugatan *Error in Obyekto***;-----

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Objek Sengketa (Objek Gugatan) pengertiannya diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No : 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006, Luas 14.998 M² atas nama Drs. FAJAR TIGA;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa di atas, maka Pengadilan berpendapat objek sengketa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:-----

- a. bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis;-----
- b. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Enrekang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai pemberian tanda bukti hak atas tanah;-----
- d. Bersifat individual karena yang ditujunya perorangan yaitu untuk Individu Drs. Fajar Tiga;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 57 dari 75 Halaman



e. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti bagi pihak yang menerima hak tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai letak Objek Sengketa sebagaimana pertimbangan sebelumnya mengenai terdapatnya “hubungan hukum atau kepentingan Penggugat” secara *mutatis-mutandis* menjadi pertimbangan bahwa lokasi tanah dalam keputusan objek sengketa tidak termasuk kepada kualifikasi *Error in Obyekto*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, beralasan hukum eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan *Error in Obyekto* dinyatakan ditolak;-----

c. Gugatan Daluarsa atau Lewat Waktu;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan di atas, diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh KTUN, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh KTUN (pihak ketiga), tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1993, tanggal 21 Januari 1993, *jls.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 58 dari 75 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, diketahui Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh SHM objek sengketa tersebut, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatannya dihitung sejak Para Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya SHM objek sengketa;-----

Menimbang, Bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 20 April 2016 pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Enrekang;-----

Menimbang, Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya gugatan telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan dengan alasan :-----

- Bahwa dalil Para Penggugat mengetahui pada tanggal 20 April 2016 tidak benar karena pada perkara perdata No. 11/Pdt.g/2015/PN. Enrekang yang diajukan Mangin (Adik Kandung Rahman, Penggugat I) dan Hendriawan (Ponakan Penggugat II), objek sengketa telah diajukan sebagai alat bukti persidangan pada tanggal 21 Desember 2015 dan Mangin setiap minggu mengantarkan obat pada saat Rahman Sakit;-----
- Bahwa gugatan yang diajukan Rahman adalah akal-akalan Mangin sebab sejatinya perkara ini hanyalah kepentingan Mangin mengenai pembagian air di atas *obyektum litis*, bukanlah persoalan tanah, bukanlah persoalan sertifikat (*Vide* Jawaban dan Duplik Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang berhubungan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:-----

- Bahwa dari Bukti T. INTV.3 berupa Putusan Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.Enr terungkap fakta hukum gugatan diajukan tanggal 20 Oktober

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 59 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dengan Para Pihak antara Mangin Penggugat I, Hendriawan

Penggugat II lawan Drs. Fajar Tiga;-----

- Bahwa dari Bukti T.II INTV.4 berupa Putusan Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN.Enr. terungkap fakta hukum gugatan Mangin tertanggal 12 Maret 2016 dan pihaknya berpekara antara Mangin lawan Drs. Fajar Tiga dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Enrekang;-----

- Bahwa dari Bukti T. INTV.5 berupa Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Enr. terungkap fakta hukum gugatan Hendriawan Tertanggal 23 Maret 2016 dan pihak yang berpekara antara Hendriawan lawan Drs. Fajar Tiga dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Enrekang;-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukanlah pihak Penggugat yang berpekara pada bukti T.II INTV.3, bukti T, II INTV.4 dan bukti T II INTV.5, oleh karenanya dalil Tergugat II Intervensi bersifat dugaan atau prasangka (*Testimonium de audito*) karena menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah lama mengetahui Objek Sengketa karena ada hubungan Keluarga dengan pihak perkara Perdata di Pengadilan Negeri Enrekang dan merupakan gugatan akal-akalan karena sesungguhnya masalah air bukan tanah objek sengketa *in litis*, dengan demikian dalil Tergugat II Intervensi selain tidak terbukti secara riil penghitungan tenggang waktu sejak sidang pembuktian perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.Enr. dan juga dalil atau alasannya tidak sesuai dengan alasan hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu tidak didukung bukti-bukti, dengan demikian majelis hakim berkeyakinan Para Penggugat mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 20 April 2016 dan dihubungkan dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 6 Juni 2016 masih memenuhi tenggang waktu

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 60 dari 75 Halaman



90 hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jj*s. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu Pengajuan Gugatan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, dan tidak terdapat fakta hukum lain yang berkaitan dengan formalitas gugatan Para Penggugat yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan *a quo*, oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan memohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan terbitnya objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria *Jo*. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 61 dari 75 Halaman



Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, majelis Hakim akan menguji penerbitan Sertipikat objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 Undang-Undang Peratun;-----

1. Mengenai Kewenangan Tergugat dalam Menerbitkan objek Sengketa *a quo*:-

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan penerbitan sertipikat hak atas tanah dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan dalam penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 5 *Jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 5:-----

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;------

Pasal 6:-----

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;------

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang menentukan:-----

“Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 62 dari 75 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dalam gugatan berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No : 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006, Luas 14.998 M² atas nama Drs. FAJAR TIGA, maka dapat diketahui bahwa letak tanahnya berada di Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang berada di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Jo. Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997;-----

2. Mengenai prosedur dan substansi penelitian terhadap data yuridis dan data fisik atas penguasaan bidang tanah yang dimohonkan hak Milik oleh Tergugat II Intervensi serta akibat hukumnya terhadap objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa alas hak dari objek sengketa yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kelurahan Mataran tertanggal 26 Desember 2016 sebagaimana tersurat dalam Buku Tanah Hak Milik /Kelurahan Mataran (*Vide* Bukti T.II. INTV.1, Bukti T.1) adalah didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor: 77/520.1/53-21/2006, Tentang Pemberian Hak Milik kepada Sdr. Drs. Fajar Tiga DKK (37 orang) atas Tanah Negara terletak di Kelurahan Mataran, Kecamatan Aggeraja tanggal 26 Desember 2006 (*Vide* Bukti T.II.INTV.2 = Bukti T.3), maka untuk menguji keabsahan objek sengketa dimaksud harus dimulai dengan memperhatikan proses pemberian haknya sebagaimana tertuang dalam Bukti T.II.INTV.2 = Bukti T.3;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T.3, maka dapat dipastikan bahwa tanah hak milik diberikan kepada Tergugat II Intervensi berasal dari tanah negara, sehingga prosedur pemberian haknya haruslah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 63 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

Menimbang, bahwa kegiatan untuk diterbitkan hak atas Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur tahapannya:-----

- Pasal 12 ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
 - a. **Pengumpulan dan pengolahan data fisik** ;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
 - c. Penerbitan sertifikat ;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis,
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;
- Pasal 14 ayat (1) : untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;
- Pasal Ayat (2) : Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;
 - b. **Penetapan batas bidang-bidang tanah** ;
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
 - d. Pembuatan daftar tanah;
 - e. Pembuatan surat ukur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi penetapan batas bidang-bidang tanah;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 64 dari 75 Halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), menyebutkan :

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan dan;-----

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan Para pihak yang berkepentingan;-----

- Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan :

Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah negara terdapat ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang berbunyi:-----

Pasal 4

(1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 5

(1) Dalam rangka pemberian hak atas tanah atau Hak Pengelolaan, dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas yang ditunjuk;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 65 dari 75 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penerbitan Sertipikat Hak Milik dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa dalam proses persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

A. Bahwa dari bukti T.3 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :77/520.1/53-21/2006 Tentang Pemberian Hak Milik kepada sdr. Drs. Fajar Tiga DKK (37 Orang) atas Tanah Negara terletak dikelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja, ditetapkan tanggal 26 Desember 2006 terungkap fakta hukum didasarkan antara lain pada pertimbangan ;

- a. Bahwa tanah yang dimohonkan tanah negara, yang dikuasai oleh pemohon dengan jalan buka sendiri, penyerahan dan jual beli serta surat pernyataan tidak ada sengketa dengan pihak lain;-----
- b. Bahwa permohonan telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Hak Milik sebagaimana pertimbangan Panitia "A" yang dituangkan dalam risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" tanggal 16-12-2006 Nomor : R/520.1/76/53-21/2006;-----

B. Bahwa dari bukti T.4 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : R/520.1/76/53-21/2006 diketahui risalahnya menerangkan telah mempertimbangkan/dilakukan pemeriksaan Riwayat Tanah, Keadaan Tanah dan Kepentingan orang lain dan kepentingan umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil risalah Panitia "A" dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :77/520.1/53-21/2006 Tentang Pemberian Hak Milik kepada sdr. Drs. Fajar Tiga DKK (37 Orang) atas Tanah Negara terletak dikelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja, ditetapkan tanggal 26 Desember 2006, akan diuji keabsahannya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan :-----

1. Bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Permohonan Hak Milik atas nama Fajar Tiga tanggal 20-11-2006 diketahui letak tanahnya di

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 66 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Sosok II Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja
dengan luas 14.998 M²;-----

2. Bahwa berdasarkan Bukti T.8 berupa Surat Pernyataan Drs. Fajar Tiga tanggal 3 Juni 2006 menyatakan bidang tanah tidak dicantumkan luas dimiliki/diperoleh sejak tahun 1979 melalui hibah dan tidak disebutkan nama pemberi hibah;-----
3. Bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Surat Keterangan atas nama Drs. Fajar Tiga tanggal 03-06-2006 yang ditandatangani Kasi Pemerintahan Kelurahan Mataran diketahui letak tanah di Sosok II tanpa dicantumkan luasnya dan diterangkan SPPT-PBB masih diusul untuk diterbitkan SPPT-PBB ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi yang ditandai T.II.INTV.9 berupa Surat Keputusan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Raba alias Nenek Tera, tanggal 22-4-1980 diketahui luas tanahnya 0, 46 Ha.;-----
5. Bahwa dari keterangan Saksi Bisman Mantan Ketua RT, Ketua RK dan Ketua Lingkungan mengenai syarat pembuatan Sertipikat Prona yaitu bukti Pajak, bagi yang belum lunas agar dilunaskan dan saksi Muhajir menerangkan syaratnya KTP, Bukti Pajak, dan Riwayat tanah beli atau hibah;-----
6. Bahwa lokasi tanah sertipikat objek sengketa berada disekitar uluwai terdapat sumber mata air yang menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian masyarakat disekitar uluwai sejak dahulu (Vide Keterangan Saksi YUNUS D, MANTA A. MA.PD, DJUMARI);-----
7. Bahwa yang membatasi Tanah fajar tiga dengan tanah Baco Angka yaitu Parit dan batas dengan tanah nenek Guria atau Tanah Hj. Reda

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 67 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Pagar Batu bersusun (*Vide* keterangan Saksi YUNUS D, MANTA A. MA.PD, DJUMARI);-----

8. Bahwa yang membatasi tanahnya Fajar Tiga dengan Baco Angka dan Laso Solong adalah Tampo/Pematang (*Vide* Keterangan saksi PAMUDA);-----

9. Bahwa saksi Riana menerangkan batas-batas Tanah Penggugat I sebelah Utara Nenek Mejang, sebelah Timur dengan Fajar Tiga, Sebelah Selatan dengan Baco Angka, sebelah Barat dengan Laso Solong;-----

10. Bahwa saksi Mangin menerangkan batas-batas tanah Sertipikat Objek Sengketa adalah Utara dengan Nenek Mejang, Sebelah Timur dengan Tanah Nenek Riki/Ambe Habo, sebelah Selatan dengan Baco Angka, Sebelah Barat dengan Tanah Baco Angka dan Ambe untung;-

11. Bahwa Saksi Mangin menerangkan tidak seluruh tanah Sertipikat Drs Fajar Tiga yang disengketakan tapi sebagian tanah yang sengketa batas-batasnya; utara dengan Nenek Bolong, Timur dengan tanah nenek Mejang/dan Fajar Tiga, Selatan dengan Mangin, Barat dengan Tanah Nenek Guria dan Hj. Reda;-----

12. Bahwa batas saksi Djumari dan Manta A. MA.PO menerangkan batas-batas tanah yang disengketakan ; Utara dengan kebun Drs. Fajar Tiga, sebelah Timur berbatas dengan Drs. Fajar Tiga, sebelah Selatan dengan kebun Mangin, Barat dengan kebun Drs Fajar Tiga;---

13. Bahwa saksi Pamuda menerangkan melihat pada saat pengukuran tanah objek sengketa yang hadir Pak Manta, Fajar Tiga, pegawai lurah namanya pak Mulyadi dan Petugas Ukur dan saat itu juga saksi Pamuda mempertanyakan kepada Fajar Tiga kenapa tanah Baco Angka, Laso Solong diukur dan dijawab Fajar Tiga dulu dikasih pinjam oleh Neneknya kepada Baso Solong;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 68 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ;-----

- a. Bahwa Tanah yang dijadikan objek sengketa adalah berasal dari Tanah Negara yang didasarkan pada garapan yang diperoleh turun temurun;-----
- b. Bahwa terungkap fakta hukum bahwa asal tanah Tergugat II Intervensi dari bukti T.II.INTV.9 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Raba Bin/alias Nenek Tera, tanggal 22-4-1980 diketahui luas tanahnya 0, 46 Ha. Sedangkan berdasarkan bukti T.7 berupa Permohonan Hak Milik atas nama Fajar Tiga tanggal 20-11-2006 diketahui letak tanahnya di lingkungan Sosok II Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja dengan luas 14.998 M², sehingga terjadi penambahan luas bidang tanah Drs. Fajar Tiga pada saat Permohonan Hak Milik;-----
- c. Bahwa Tanah Objek Sengketa berbatasan dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II (*In Casu* sebagai Ahli Waris Baco Angka dan Laso Solong);-----
- d. Bahwa dari dahulu hingga sekarang di lokasi tanah Objek Sengketa terdapat sumber mata air digunakan untuk pengairan lahan pertanian masyarakat di sekitarnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas pada huruf a,b dan c dan dikaitkan dengan ketentuan prosedur penerbitan telah terjadi pelanggaran dalam proses Pengumpulan dan pengolahan data fisik dalam hal penetapan batas-batas bidang tanah tanpa ada persetujuan pihak yang berbatasan apalagi terjadi kelebihan luas tanah (*Vide* Bukti T.7 dan Bukti T.II.INTV.9) yang mestinya Tergugat melalui Panitia "A" mencari keterangan melalui proses persetujuan pihak bersebelahan/ perbatasan dan diperkuat adanya fakta Tanah Fajar Tiga saat diproses permohonan hak milik belum ada SPPT-PBB sebagaimana

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 69 dari 75 Halaman



diterangkan dalam Bukti T.9, yang menunjukkan tidak adanya bukti surat mengenai bidang tanah yang dikuasai Fajar Tiga yang kena wajib pajak, sehingga keterangan risalah peneilitan Panitia "A" mengandung cacat hukum (*Vide* Bukti T.4) dan berakibat cacat hukum terhadap prosedur terbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) khususnya atas nama Drs. Fajar Tiga, (*Vide* Bukti T.3);-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.9 berupa Surat Keterangan atas nama Drs. Fajar Tiga tanggal 03-06-2006 yang ditandatangani Kasi Pemerintahan Kelurahan Mataran diketahui letak tanah di Sosok II diterangkan SPPT-PBB masih diusul untuk diterbitkan SPPT-PBB ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, menurut Majelis Hakim pada saat permohonan bukti T.9 semakin memberi kejelasan bahwa belum pastinya berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi, oleh karenanya semakin mempertegas tidak dilakukannya pemeriksaan oleh Panitia Ajudikasi mengenai kesepakatan pihak yang berkepentingan dalam hal ini persetujuan pihak yang berbatasan dan tidak adanya bukti persetujuan pihak berbatasan antara lain pihak sepadan Hj. Reda, Rahman B., Mangin, Baco Angka (ahli waris Baco Angka), Laso Solong (Ahli Waris Laso Solong) merupakan tindakan yang secara prosedur cacat hukum, khususnya yakni melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* ketentuan pasal Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa keterangan risalah peneilitan Panitia "A" mengandung cacat hukum dan karenanya berakibat cacat hukum terhadap prosedur terbitnya SKPH khususnya atas nama Drs. Fajar Tiga, sehingga menimbulkan akibat hukum secara substantif terbitnya Objek Sengketa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 70 dari 75 Halaman



nomor 24 Tahun 1997 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;-----

3. Mengenai Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap terbitnya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam hal pendaftaran hak atas tanah pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria menganut pada 3 asas yaitu Asas Publisitas, asas Konsesus Para pihak berbatasan/sepadan (Asas *Kontradiktur Delimitasi*), dan asas Prioritas;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi YUNUS D, MANTA A. MA.PD, DJUMARI, PAMUDA dan MANGIN pada uraian pertimbangan di atas mengenai pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang tanah Objek Sengketa dan tidak adanya bukti kesepakatan atau persetujuan perbatasan bidang tanah dari yang berbatasan dan diperkuat Bukti T.9 yaitu SPPT-PBB yang menunjukkan Tergugat II Intervensi belum mempunyai bukti Wajib Pajak atas penguasa bidang tanah pada saat proses permohonan Hak Milik yang bisa dijadikan dasar bukti luas tanah objek Pajak yang dimohonkan Tergugat II Intervensi, maka tindakan Tergugat telah melanggar asas *Kontradiktur Delimitasi* yaitu asas yang mewajibkan bagi Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa harus ditempuh lebih dahulu proses kesepakatan pihak sepadan untuk mendapatkan pengakuan atas penguasaan bidang tanah yang dimohonkan untuk pemberian hak atas Tanah (sertipikat) oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta dari keterangan saksi YUNUS D, MANTA A. MA.PD, DJUMARI yang menerangkan bahwa di dalam tanah Objek Sengketa terdapat sumber Mata Air yang digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian masyarakat setempat dan juga diakui oleh Tergugat II Intervensi

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 71 dari 75 Halaman



melalui Surat Dupliknya yang menyatakan telah terjadi permasalahan pemanfaatan sumber air antara Tergugat II Intervensi dengan Mangin;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena sumber air tersebut merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak bagi Para Petani disekitarnya yang telah berlaku turun temurun, maka tindakan Tergugat memberikan prioritas hak tanah yang ada sumber air kepada Tergugat II Intervensi dan tidak memprioritaskan bagi orang banyak (Kepentingan orang lain atau kepentingan Umum) yang asal Tanahnya merupakan tanah negara adalah tindakan yang keliru dalam menentukan prioritas, maka sikap atau tindakan Tergugat yang tidak peka atau tidak patut dalam menentukan kemaslahatan antara kepentingan orang lain atau kepentingan Umum dengan kepentingan Pribadi sebagaimana tertuang maknanya dalam pertimbangan Risalah Panitia "A" khususnya mengenai penilaian pemeriksaan Riwayat Tanah, Keadaan Tanah dan Kepentingan orang lain dan kepentingan umum yang dijadikan dasar pertimbangan SKPH (*Vide* Bukti T.3 dan Bukti T.4) mencerminkan tindakan Tergugat telah melanggar asas Prioritas dalam memberikan peruntukan tanah dengan memberikan hak milik (Objek Sengketa) Lokasi tanah sumber air kepada Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan pokok sengketa maka dapat disimpulkan :-----

- bahwa keputusan Panitia "A" dan SKPH yang diterbitkan Tergugat Cacat Hukum secara Prosedur yang mengakibatkan cacat hukum secara substantif pemberian Hak Milik dalam Objek Sengketa;-----
- bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Asas *Kontradiktur Delimitasi* dan asas Prioritas;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan yang didasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, beralasan hukum penerbitan objek sengketa a quo dinyatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 72 dari 75 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan batal sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah dinyatakan batal dan terhadap tuntutan Para Penggugat lainnya yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertipikat objek sengketa patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Para Penggugat telah membuktikan gugatannya berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Pasa 72 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan : “Badan dan atau Pejabat Pemerintah wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan “;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 73 dari 75 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam putusan disebut Undang-Undang Peratun) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

- I. DALAM EKSEPSI;-----
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;-----
- II. DALAM POKOK SENGKETA;-----
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No : 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006, Luas 14.998 M² atas nama Drs. FAJAR TIGA;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No : 178/2006, Tanggal 23 Desember 2006, Luas 14.998 M² atas nama Drs. FAJAR TIGA; -----
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.500,-(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis Tanggal 17 Nopember 2016 oleh ANDI NUR INSANIYAH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. dan PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ANDI NUR INSANIYAH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H. dan PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota pada Hari Kamis Tanggal 24 Nopember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 74 dari 75 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa
dihadiri oleh Tergugat II Intervensi atau kuasanya dan Tergugat maupun
kuasanya;-----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ANDI NUR INSANIYAH, S.H.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MAKKULAWANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 50 / G / 2016 / PTUN.Mks:

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
4. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
5. <u>Biaya Panggilan Sidang -----</u>	<u>Rp.247.500.- +</u>
J u m l a h -----	Rp.344.500,-

(dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor :50/G/2016/PTUN.Mks. Halaman 75 dari 75 Halaman